

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan peneliti pada Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel jika dilihat dari indikator hasil (*yield*) masih belum efektif.

Kondisi ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang melihat penerapan *Self Assesment System* dari indikator hasil (*yield*) yang dilakukan pendalaman dari dua sub indikator yaitu jumlah penerimaan pajak serta kejujuran dan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan penerimaan pajak hotel memang terjadi apabila dilakukan perbandingan antara tahun 2010 dengan tahun 2011 setelah penerapan *Self Assesment System* di wilayah Kota Bandar Lampung. Namun, sumbangan peningkatan penerimaan pajak ini, bukan merupakan perwujudan peningkatan dari seluruh wajib pajak hotel karena justru terjadi penurunan yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) hotel yang berklasifikasi bintang dan melati. Penurunan penerimaan ini diakibatkan karena masih terdapat para wajib pajak hotel yang belum jujur, patuh dan tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan omzet yang dimiliki.

2. Penerapan *Self Assesment System* dari indikator keadilan (*equity*) sudah efektif.

Penerapan *Self Assesment System* ini jika dilihat dari sub indikator bimbingan, konsultasi dan pengawasan sudah cukup efektif. Pemberlakuan cara pembayaran ini sudah dilaksanakan oleh fiskus secara adil dan menyeluruh kepada wajib pajak hotel yang ada di Bandar Lampung sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Penilaian dari sub indikator sanksi bagi penunggak pajak juga sudah berjalan cukup efektif. Kondisi ini ditandai dengan penerapan *reward and punishment* kepada wajib pajak hotel sudah berjalan. Pemberian penghargaan (*reward*) diberikan secara berkelanjutan setiap tahunnya kepada wajib pajak teladan yang telah melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Seiring dengan pemberian penghargaan, penerapan sanksi (*punishment*) juga telah dilakukan oleh pejabat administratur pajak dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan penyampaian administrasi perpajakan atau pengenaan bunga bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tindakan pengenaan sanksi memang belum menjangkau sampai dengan tindakan penyitaan dan penyegelan.

3. Penerapan *Self Assesment System* jika dilihat dari indikator Kemampuan Untuk Melaksanakan (*ability to implement*) masih belum efektif.

Penerapan *Self Assesment System* jika dilihat dari sub indikator kemauan politik fiskus untuk menggunakan cara pembayaran ini dalam pemungutan pajak hotel sudah cukup efektif. Kondisi ini ditunjukkan dengan sudah terdapat pemahaman yang sama pada jajaran pejabat administratur pajak di lingkungan Dipenda Kota Bandar Lampung untuk menyukseskan pelaksanaannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Kondisi yang kurang baik terjadi pada sub indikator kemampuan aparatur dan wajib pajak yang masih minim pemahamannya dalam melakukan kegiatan administrasi perpajakan dengan menggunakan *Self Assesment System* ini. Upaya penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak jarang sekali dilakukan.

Ketiadaan penagihan aktif mengakibatkan wajib pajak merasa leluasa melakukan pelanggaran pajak karena jarang mendapatkan sanksi dari fiskus. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi agar penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel dapat lebih dioptimalkan serta tumbuh kesadaran dalam diri wajib pajak bahwa mereka harus melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- (1) Kegiatan sosialisasi, bimbingan, pengawasan, pemeriksaan dan penerapan sanksi yang tegas oleh fiskus kepada para wajib pajak hotel harus terus ditingkatkan.

Langkah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada para wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan memiliki arti penting bagi kepentingan umum guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat yang dihasilkan dari pajak, diharapkan mampu untuk menumbuhkan kepatuhan dari para wajib pajak agar menghitung, memperhitungkan dan menyetorkan pajaknya secara jujur.

Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak secara berkala harus dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung guna memperoleh potensi pajak hotel yang sebenarnya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi dan jika diperlukan sampai dengan langkah penyitaan dan penyegelan terhadap aset yang dimiliki penunggak pajak harus dilakukan secara tegas. Langkah ini sangat berguna untuk menciptakan kewibawaan fiskus di mata para wajib pajak sekaligus menimbulkan efek jera bagi para penunggak pajak.

(2) Seiring dengan pelaksanaan langkah-langkah yang akan dilakukan di atas, peningkatan kemampuan administratur pajak (*fiskus*) harus terus ditingkatkan.

Kebijakan ini sangat diperlukan agar fiskus mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, Dipenda Kota Bandar Lampung harus terus melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan aparaturnya agar mampu melaksanakan kegiatan pemungutan pajak hotel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.